

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2021

Kpts 05a/HK.3.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.

- ABSTRAK :
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 05a/HK.3.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang :**

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI TAHUN 2021

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2021.